

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP JASA
PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK
(Studi Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan unntuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Fina Nailul Muna

NIM: 30302100144

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP JASA
PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK**

(Studi Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017)



Diajukan oleh :

Fina Nailul Muna

NIM: 30302100144

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Pada tanggal, 20 November 2024

telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1807.6001

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP JASA
PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK
(Studi Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017)

Diperrsiapkan dan disusun oleh

Fina Nailul Muna

NIM: 30302100144


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal, 2 Desember 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 0611066805

Anggota



Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0605046702

Anggota


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum
NIDN. 0618076001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah : 6)
- “Allah is the best of planners.” (QS. Ali Imran : 54)
- “Do the best, be good, then you will be the best” (anonim)
- “Dream as if you will live forever, Live as if you will die today” (James Dean)
- “You’ll always be loved, PS: be an independent girl and do it for your parent, just prove that you’ll succeed more and more” (Elok Mumtaaza Ula)

Skripsi Ini Saya Persembahkan :

- Kedua orang tua saya tercinta Bapak Mutakim dan Ibu Siti Zumrotun;
- Kedua kakak saya tercinta saudari Elok Mumtaaza Ula dan Saudari Luluk Fauzul Munassani;
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Nailul Muna
NIM : 30302100144
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN JASA KESEHATAN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (Studi Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulis karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 02 Desember 2024

Yang menyatakan



Fina Nailul Muna

NIM. 30302100144

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Nailul Muna
NIM : 30302100144
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN JASA KESEHATAN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (Studi Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017)”

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara ribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Desember 2024

Yang menyatakan



Fina Nailul Muna

NIM. 30302100144

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah rabbil' alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa kendala. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Mutakim, S.H. dan Ibu Siti Zumrotun yang telah memberikan segalanya untuk memenuhi segala kebutuhan penulis, serta tidak pernah putus akan dukungan dan do'a dari kedua Orang tua, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Bapak dan Ibu Sekretaris Program Studi (Prodi) S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini;
7. Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H. selaku Dosen Wali penulis
8. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi serta mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Kakak – kakak saya yaitu Elok Mumtaaza Ula, Luluk Fauzul Munassani, Adhitia Pradana Nauren, dan Farhan Putra Harsoni yang telah membantu dalam penyusunan skripsi serta memberikan semangat.
11. Keponakan saya, Atta Azza Hafiz An-Nafi, Haidar Hafiz Al-Faruq, dan Rasyid Fathan Fauzi yang kehadirannya selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi.
12. Saudara, sahabat penulis yaitu Inu Wahid, yang telah membantu, menemani, dan memberi semangat untuk penulis dalam menyusun skripsi serta selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi.

13. Saudara, sahabat penulis yaitu Inu Wahid, Henny Indria Sari, Inne Rachma Meiutia, Putri Chindy Prastiwi, Marsalfi Reino, Nadya Silvia Pramudita, dan Sri Utami yang telah memberikan semangat berupa dorongan kepada penulis dan bertukar pikiran sehingga mendapatkan hal baru, juga bersedia menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
14. Teman-teman dan kakak-kakak seperjuangan *National Moot Court Competition* Piala K.H. Ahmad Dahlan II 2022 yaitu Rokhim, Galih, Apitta, Adel, Revia, Putri Adiela, Tata Pradita, Zulfikar, Putri Chindy, Inu, Nadya, Dwiki, Robi, Wulan Safitri, Ihsan, dan Ridwan.
15. Mentor, senior, sekaligus alumni DPR-FH, Chaerul Umam, S.H., M.H., Jamalulel, S.H., Hapsoro Jayaningprang, S.H., M.H., Aji Setyo, S.H., M.H., Hudiono Reksoprojo, S.H., M.H., Abdur Rokhim, S.H., dan Apitta Fitria Rahmawati, S.H. yang telah memberikan ilmunya kepada saya melalui organisasi DPR-FH sehingga saya bisa menyusun skripsi ini.
16. Teman-Teman dan Kakak-kakak seperjuangan *National Moot Court Competition* Piala Prof. Soedarto 2023 yaitu Inu, Putri Chindy, Arsela, Marsalfi, Nadya, Thoriq, Wulan, Reza, Ihsan, Dina, Ferina, Yaidah Sari, Farhan, Roro, Siti Alvia, Firman, Emil, dan Adfan.
17. Terima kasih kepada delegasi Kompetisi Surat Dakwaan Dies Natalis KPS ke – 11 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023 yaitu Marsalfi dan Farhan yang telah menambah pengalaman penulis dan mau bekerja sama selama masa perlombaan.

18. Pengurus DPR-FH Periode 2024 yaitu Ridwan Maula Rizaki, Tazkiya Insani, Wiyu Ghani yang telah mau berjuang bersama mengurus DPR-FH periode 2024 hingga demisioner.
19. Teman – teman penulis : Ridwan, Ihsan, Niky, Ghani, Firman, Amal, Dwiki, Lala, Hasna, Bagus, mba Adel, dan mba Rossi.
20. LSO DPR-FH UNISSULA karena menjadi salah satu organisasi yang penulis ikuti selama perkuliahan dan memberikan banyak hal positif yaitu pelajaran hidup yang sangat banyak, baik pertemanan, pengalaman akademik maupun pengalaman berorganisasi.
21. Orang – orang yang saya temui selama perkuliahan dan penyusunan skripsi, mereka yang menjadi inspirasi dan semangat saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
22. Diri saya sendiri, Fina Nailul Muna, karena telah berjuang serta bertanggungjawab atas segala hal yang telah dipilih. Selamat menjadi kuat dan hebat.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, semoga doa dan harapan yang diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT, *Aamiin ya Rabbal Al aamiin*

Semarang, 02 Desember 2024

Yang menyatakan,



Fina Nailul Muna
NIM : 30302100144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	16
1. Pengertian Konsumen.....	16
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	19

3. Pengertian dan asas perlindungan konsumen	22
4. Dasar hukum perlindungan konsumen	24
5. Tujuan Perlindungan Konsumen	26
B. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Kesehatan.....	27
1. Pengertian dan jenis pelayanan kesehatan.....	27
2. Dasar Hukum pelayanan kesehatan dan tujuan penyelenggaraan kesehatan	31
C. Tinjauan umum tentang perjanjian terapeutik.....	32
1. Pengertian perjanjian terapeutik.....	32
2. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik.....	34
D. Perlindungan Konsumen dalam perspektif Islam.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pelayanan Jasa Kesehatan apabila Terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian Terapeutik.....	42
B. Bentuk Pertanggungjawaban Tenaga Medis dalam Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017	78
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97

ABSTRAK

Perlindungan hukum konsumen terhadap jasa pelayanan kesehatan khususnya dalam konteks perjanjian terapeutik, memiliki peranan penting dalam menjaga hak – hak pasien sebagai konsumen. Namun pada realitanya, hak – hak pasien sering kali tidak terpenuhi oleh tenaga medis. Kerugian disebabkan dari tindakan medis yang tidak sesuai dengan harapan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pelayanan jasa kesehatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban tenaga medis dalam putusan nomor 3203 K/Pdt/2017.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu : pertama, perlindungan hukum bagi konsumen pelayanan jasa kesehatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berupa pemenuhan hak – hak milik pasien sehingga dapat menghindari terjadinya konflik, sedangkan perlindungan hukum represif berupa penyelesaian sengketa atau perkara baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Kedua, bentuk pertanggungjawaban tenaga medis dalam putusan nomor 3203 K/Pdt/2017 adalah berupa ganti rugi yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijatuhkan ke tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat kepada penggugat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Jasa Pelayanan Kesehatan, Perjanjian Terapeutik

ABSTRACT

Consumer legal protection for healthcare services, particularly in the context of therapeutic agreements, plays an important role in safeguarding patients' rights as consumers. However, service providers often do not fulfill patients' rights as consumers. Losses are caused by medical actions that do not meet expectations. This research aims to understand the legal protection for consumers of health service providers in the event of unlawful acts that do not comply with the therapeutic agreement and to understand the form of accountability of medical personnel in decision number 3203 K/Pdt/2017.

This research method uses a normative juridical approach, the research specifications are descriptive. The research data source uses secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection technique by searching the literature. The analysis of research data uses qualitative analysis methods.

The results of the research and discussion, the conclusions obtained are: first, legal protection for consumers of health service providers in the event of unlawful acts that do not comply with the therapeutic agreement can take the form of preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection includes the fulfillment of patients' property rights to avoid conflicts. In contrast, repressive legal protection includes the resolution of disputes or cases through either litigation or non-litigation channels. Second, the form of accountability for medical personnel in decision number 3203 K/Pdt/2017 is compensation amounting to Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) imposed on the defendant for the unlawful act committed by the defendant against the plaintiff.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Healthcare Services, Therapeutic Agreement*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28 h Ayat (1).¹ Di samping itu, pada Pasal 34 Ayat (3) Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyatakan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.² Sehat merupakan suatu hal yang dicita – citakan oleh seluruh individu di dunia. Kesehatan juga merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Tanpa adanya kesehatan segalanya tampak sia – sia. Dalam mencapai suatu kesehatan perlu didukung dengan pelayanan kesehatan yang memiliki standar dan mutu yang baik. Sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu diberikan secara layak, aman, berkualitas, merata, bertanggung jawab, dan tidak diskriminatif.

Ketika sakit, orang akan memerlukan pertolongan untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun, seorang yang sakit atau pasien memiliki keterbatasan baik dalam hal kemampuan atau pengetahuan. Seorang pasien dengan keterbatasannya akan mencari pertolongan dari orang yang memiliki

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, 2023, *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 229

² Ibid, hlm. 243.

pengetahuan yang mumpuni pada bidangnya, terkhusus bidang kesehatan. Hal ini menjadikan seorang pasien memerlukan seorang tenaga kesehatan maupun tenaga medis dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk kesembuhannya.

Suatu pelayanan kesehatan akan terdapat interaksi antara tenaga kesehatan maupun tenaga medis dengan pasien yang mana interaksi tersebut menimbulkan sebuah hubungan antara keduanya melalui perjanjian. Perjanjian terapeutik adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.³ Perjanjian ini dimulai sejak dokter menyatakan secara lisan atau secara sikap maupun tindakan yang menunjukkan bahwa dokter bersedia dalam menangani pasien seperti pasien menemui dokter untuk melakukan konsultasi diagnosa kondisinya, dokter menerima pendaftaran, memberi nomor urut, mencatat rekam medis, dan lain sebagainya. Suatu kontrak antara tenaga medis maupun tenaga kesehatan dengan pasien yang dikenal sebagai perjanjian terapeutik, dari hubungan inilah suatu konflik biasanya berasal.

Konflik dapat terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan apa yang diharapkan darinya. Pihak yang memerlukan pertolongan, pasien sering kali menjadi posisi yang tidak menguntungkan hal ini disebabkan oleh posisi mereka yang cenderung lemah karena kekurangan pengetahuannya. Berbanding dengan pihak pemberi pelayanan kesehatan, mereka terkadang

³Cecep Triwibowo, 1987, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 64.

tidak dapat berinteraksi dengan pihak pasien maupun keluarga mereka. Hal tersebut berakibat tidak berjalan dengan baik suatu perjanjian terapeutik antara pasien dengan penyedia jasa kesehatan.

Perjanjian terapeutik sesuai dengan namanya maka perjanjian tunduk pada peraturan dalam Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu dalam KUH Perdata, namun berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata tertera bahwa perjanjian tidak bernama tetap tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata.⁴ Perjanjian terapeutik tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatnya (dokter dan pasien), kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tepatnya dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁵ Hak yang dimaksud dalam Pasal tersebut yaitu hak untuk mendapatkan perawatan medis yang layak dari fasilitas kesehatan.

⁴ Taufik Suprianto, “Mengenal Transaksi Terapeutik dalam Hukum Kesehatan”, Mengenal Transaksi Terapeutik dalam Hukum Kesehatan | HeyLaw , diakses tanggal 12 Agustus 2024 pkl. 10.29.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4 Ayat 1 Huruf c, <https://jdih.setneg.go.id> , diakses tanggal 12 Agustus 2024 pkl. 11.02

Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan medis sering kali merasa dirugikan secara materiil ataupun non materiil. Jika terjadi kekeliruan yang mengakibatkan kerugian, oleh karenanya pasien bisa melakukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mana menerangkan bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.⁶

Fakta hukum di lapangan terkait dengan kerugian yang dialami pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan sering kali terjadi karena adanya malpraktek, sebagaimana dalam putusan nomor 3203 K/Pdt/2017, dalam perkara ini melibatkan Samat Ngadimin sebagai penggugat yang menggugat Drg. Yus Andjojo D.H. (Tergugat) yang merupakan seorang dokter gigi pada klinik yang berlokasi di Jakarta Barat. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada perkara ini gugatan milik penggugat ditolak oleh majelis hakim dengan amar putusan menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang mana dengan putusan tersebut penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor

⁶ Beni Sonia & Muhammad Insa Ansari, 2024, Perlindungan Konsumen Terhadap Pasien Pengguna Jasa Pelayanan Medis dalam Perjanjian Terapeutik (Suatu Penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Aceh Utara), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 8, No. 2, hlm. 415 – 416.

669/PDT/2016/PT.DKI. setelah keluarnya putusan dari upaya hukum banding, Penggugat mengajukan permohonan kasasi. Permohonan kasasi tersebut membuahkan hasil yaitu berupa putusan dari Mahkamah Agung dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Samat Ngadimin, membatalkan putusan pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT., mengabulkan gugatan penggugat Sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar RP. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dalam kasus tersebut Samat Ngadimin (Penggugat) sebagai Pasien dari Drg. Yus Andjojo D.H. (Tergugat) melakukan pengobatan gigi sekaligus melakukan implan gigi, yang mana setelah melakukan konsultasi, tergugat menyatakan sanggup untuk melakukan pemasangan implan. Namun dalam praktiknya, terdapat malpraktek yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sehingga menyebabkan kerugian pada penggugat baik secara materiil maupun immateriil.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen**

Terhadap Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perjanjian Terapeutik (Studi Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penulis akan mengemukakan rumusan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi, antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pelayanan jasa kesehatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban tenaga medis dalam putusan nomor 3203 K/Pdt/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen pelayanan jasa kesehatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban tenaga medis dalam putusan nomor 3203 K/Pdt/2017.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian hukum diharapkan dapat di pergunakan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkhusus bidang hukum perdata yaitu perikatan dan perlindungan hukum konsumen terhadap jasa pelayanan kesehatan dalam perjanjian terapeutik, sehingga dapat dijadikan referensi bagi kepentingan akademis sebagai tambahan bahan kepustakaan bagi yang memerlukannya pada khususnya, dan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Secara Praktik

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis maupun para praktisi hukum dalam memahami masalah hukum terutama pada bidang kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap jasa pelayanan kesehatan dalam perjanjian terapeutik
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum konsumen dalam bidang medis
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada tenaga kesehatan serta tenaga medis dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

E. Terminologi

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum, terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.⁷

2. Konsumen pelayanan jasa kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸ Dalam penulisan ini, konsumen yang dimaksud merupakan konsumen jasa atau orang yang menggunakan jasa. Jasa banyak diperlukan oleh seluruh manusia di muka bumi, salah satunya adalah pelayanan jasa kesehatan. Konsumen pelayanan jasa kesehatan adalah

⁷ Tim Hukumonline, 'Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya', *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya* (hukumonline.com), diakses tanggal 16 Agustus 2024 pkl. 09.16.

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

individu yang menggunakan layanan kesehatan yang disediakan oleh penyedia layanan medis, seperti rumah sakit, klinik, atau praktik dokter.

3. Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik adalah gabungan kata dari perjanjian dan terapeutik. Perjanjian dalam hemat kata dapat dimaknai sebagai suatu janji yang diucapkan dan dilaksanakan oleh Pihak yang berjanji kepada Pihak yang menerima janji. Perjanjian jika dilihat dari pengertian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki pengertian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut perjanjian memiliki unsur perikatan sebagaimana dalam kata “mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian pada dasarnya merupakan dasar menciptakan suatu perikatan.⁹

Secara yuridis perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional yang didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu dibidang kesehatan. Dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa para Pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dan tenaga kesehatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

⁹ I Wayan Agus Vijayantera, 2020, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 1, hlm. 117.

Kedokteran menyebutkan bahwa para Pihak dalam kontak terapeutik adalah pasien dan dokter/dokter gigi. dokter atau dokter gigi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yang mana menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (Vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (Horizontal).¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perjanjian Terapeutik (Studi Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017) dilakukan dengan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah

¹⁰ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020, Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1, hlm. 24.

menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan. Dengan demikian penulis memberikan gambaran serta analisis perlindungan hukum konsumen terhadap pelayanan jasa kesehatan dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang menggambarkan informasi melalui tipe data statistik deskriptif sehingga menjadikannya data yang diekspresikan dengan kelompok dan kategori daripada angka.¹¹ Metode pengumpulan data kualitatif dalam penelitian hukum dapat mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, misalnya data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat. Adapun data sekunder yang digunakan terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).¹² Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu

¹¹ Arifa A, 'Pengertian Data Kualitatif dan Kuantitatif, Jenis Perbedaan, Serta Contohnya', *Pengertian Data Kualitatif dan Kuantitatif, Jenis, Perbedaan, Serta Contohnya* (penelitianilmiah.com), diakses tanggal 16 Agustus 2024 Pkl. 09.13.

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

peraturan perundang – undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berupa:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal – jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁴ seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa lain, ensiklopedia, internet, majalah, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, studi pustaka sendiri adalah pengkajian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 155.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Dalam hal ini meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁵ Dalam melakukan analisis data penelitian hukum normatif yaitu melalui data yang diperoleh yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang mengacu pada norma hukum meliputi isi dan struktur hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan maupun hukum positif lainnya. Setelah data diolah selanjutnya diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas suatu penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perjanjian

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 251.

Terapeutik (Studi Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017), maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap – tiap bab akan dirinci menjadi beberapa sub-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu: berisi mengenai tinjauan umum tentang konsumen meliputi pengertian dan jenis konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian dan unsur perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang pelayanan kesehatan meliputi pengertian dan jenis pelayanan kesehatan, dasar hukum dan tujuan pelayanan kesehatan, tinjauan umum tentang perjanjian terapeutik meliputi pengertian perjanjian terapeutik, dasar hukum perjanjian terapeutik, dan perlindungan konsumen dalam perspektif Islam.


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang perumusan masalah yang diambil oleh penulis

sebagai hasil analisis utama dari kajian penulisan ini. Adapun pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab sebagai hasil dari perumusan masalah yang dilakukan yaitu: perlindungan hukum bagi konsumen pelayanan jasa kesehatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik dan bentuk pertanggungjawaban tenaga medis dalam putusan nomor 3203 K/Pdt/2017.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini yang merupakan bab penutup, berisi uraian tentang Simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, di dalam bab ini juga disampaikan Saran yang diharapkan yang mampu untuk menjadi masukan atau solusi terhadap permasalahan yang dikaji.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris “*consumer*” dan bahasa Belanda “*consument*”. Kata konsumen memiliki arti setiap orang yang menggunakan barang atau jasa, yang merupakan lawan dari produsen. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi seperti makanan, bahan pakaian, dan sebagainya, penerima pesan iklan, atau pemakai jasa seperti pelanggan.¹⁶

Adapun terdapat pengertian konsumen dari para ahli, yaitu :

a) Menurut Philip Kotler

Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.¹⁷

b) Menurut Az. Nasution

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu.¹⁸

Selain itu, menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Arti Kata “Konsumen” Menurut KBBI’, <https://kbbi.co.id/arti-kata/konsumen> diakses tanggal 20 Oktober 2024 Pkl. 20.55

¹⁷ Philip Kotler dan Gary Armstrong, 2010, *Principles Of Marketing Prentince-Hall series in marketing*, Pearson, London, hlm. 267 - 268

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat penulis kemukakan unsur – unsur definisi konsumen :

a) Setiap orang

Unsur setiap orang dimaknai sebagai subjek yang diartikan setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa. Dalam konteks pengertian konsumen, kata “setiap orang” dapat diartikan sebagai individu, rumah tangga, kelompok masyarakat, maupun badan hukum yang menggunakan barang dan/atau jasa. Unsur ini menunjukkan bahwa konsumen dapat terdiri dari berbagai jenis entitas yang semuanya memiliki hak dan kewajiban dalam sebuah transaksi.

b) Pemakai

Istilah pemakai dalam definisi konsumen memiliki arti sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer / end user*), yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.¹⁹ Dalam hal ini barang dan/jasa yang digunakan atau dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli, melainkan dapat juga diperoleh dari pemberian, hibah,

¹⁹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

sewa menyewa, undangan, pinjaman, penanggungan, hadiah, dan lain sebagainya.

c) Barang dan/atau jasa

Undang – undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi Masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d) Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan harus tersedia untuk umum dan dapat diakses oleh Masyarakat luas.

e) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Penggunaan barang dan/atau jasa dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain seperti hewan atau tumbuhan.

f) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Barang dan/atau jasa yang didapatkan konsumen tidak diperdagangkan kembali atau dapat dimaknai dengan konsumen menggunakan barang dan/atau jasa untuk konsumsi akhir.

Definisi diatas sesuai dengan pengertian konsumen dalam konteks hukum dan ekonomi, konsumen adalah pihak yang menjadi akhir dari rantai distribusi produk, yang tidak menjual kembali barang atau jasa tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pengguna akhir dari suatu produk dan jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Hak milik konsumen dijelaskan pada Undang – Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Hak ini menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seorang konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian secara fisik maupun psikis.

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi konsumen dalam memilih suatu barang dan/atau jasa yang dibutuhkan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Selain itu, hak ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi konsumen dalam mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan pilihannya serta barang dan/atau jasa yang telah dipilih ini sesuai dengan nilai tukar yang

telah diberikan dan kondisi dari barang dan/atau jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi terkait barang dan/atau jasa yang digunakan, informasi ini diberikan secara benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa baik secara lisan maupun tertulis. Informasi yang diberikan bertujuan agar konsumen memiliki gambaran terkait barang dan/atau jasa yang mereka butuhkan. Informasi yang diberikan dapat berupa manfaat kegunaan produk, efek samping, cara penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Hak ini ada dengan tujuan agar konsumen terhindar dari kerugian, hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk – produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.²⁰

²⁰ Muhammad Farid, 2017, “Kajian Normatif Tentang Persetujuan Medis Untuk Perlindungan Konsumen”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 23

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Hak ini bertujuan agar konsumen mendapatkan perlindungan saat menghadapi permasalahan terkait penggunaan suatu produk. Selain itu, hak ini bermaksud untuk memulihkan keadaan konsumen yang dirugikan karena penggunaan suatu produk.

- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen

Hak ini diperlukan bagi konsumen untuk mendapatkan pengetahuan maupun keterampilan dalam penggunaan suatu produk, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian dari penggunaan produk. Pendidikan ini bertujuan agar konsumen lebih teliti dan kritis dalam memilih produk yang akan digunakan.

- g) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen yang dirugikan. Hak ini memulihkan kerugian yang dialami oleh konsumen karena ketidak sesuaian produk yang ditawarkan. Pemulihan ini dapat berupa kompensasi atau ganti rugi seperti uang atau produk pengganti yang sepadan.

h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Hak ini bertujuan agar hak – hak bagi konsumen terpenuhi sesuai apa yang tertera dalam peraturan perundang – undangan.

Selain hak, konsumen tentunya memiliki kewajiban. Adapun kewajiban dari konsumen tercantum dalam UUPK Pasal 5 sebagai berikut :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

3. Pengertian dan asas perlindungan konsumen

Berdasarkan UUPK, pada Pasal 1 Angka 1, perlindungan konsumen diartikan sebagai segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen dalam undang – undang tersebut telah mendefinisikan perlindungan konsumen dengan baik, dengan kalimat segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan dapat menjadi suatu tonggak dalam penegakkan hukum dalam perlindungan konsumen.

Menurut Az Nasution, Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.²¹

Asas Dalam perlindungan konsumen tentu terdapat asas yang mendasari perlindungan konsumen. Asas adalah sesuatu hal penting dalam pembentukan peraturan yang dapat berarti dasar, landasan, norma maupun sebuah cita – cita. Tetapi, asas bukan sesuatu yang absolute atau mutlak, dengan arti bahwa dalam menerapkan asas harus mempertimbangkan keadaan – keadaan khusus dan keadaan yang berubah- ubah.²²

Pada Pasal 2 UUPK terdapat 5 asas yang melandasi perlindungan konsumen, yaitu :

a) Asas manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

²¹ Az Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, hlm. 42

²² Malayu S.P Hasibuan, 2006, *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9.

b) Asas keadilan

Asas ini bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c) Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini memiliki makna bahwa pelaku usaha perlu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan produk.

e) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dari asas tersebut terbentuklah suatu prinsip berupa undang – undang perlindungan konsumen yang saat ini ada untuk mengayomi dan melindungi konsumen.

4. Dasar hukum perlindungan konsumen

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perlindungan konsumen tidak dapat terlaksanakan tanpa adanya aturan yang mendasari. Secara global,

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) telah menerbitkan panduan bagi konsumen atau disebut juga dengan *United Nations Guidelines for Consumer Protection* (UNGCP). UNGCP adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang dirancang untuk melindungi hak – hak konsumen dan memastikan praktik perdagangan yang adil secara global. Pedoman ini pertama kali diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1985 dan telah beberapa kali diperbarui.

Pada negara Indonesia, sesuai dengan hierarki perundang – undangan, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi acuan dalam pembuatan peraturan perundang – undangan di bawahnya. Perlindungan konsumen dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur dalam Pasal 27 yang berbunyi :

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Lalu, terdapat Pasal 33 yang berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 33 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk peraturan yang secara khusus mengatur terkait perlindungan konsumen yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini mengatur terkait hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, serta sanksi terkait pelanggaran pidana pada perlindungan konsumen.

5. Tujuan Perlindungan Konsumen

Adanya peraturan terkait perlindungan konsumen tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 3 tertera secara jelas terkait tujuan dari perlindungan konsumen, sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

- d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian dan jenis pelayanan kesehatan

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Pelayanan kesehatan menurut Benyamin Lumenta, segala upaya kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, semua upaya dan kegiatan peningkatan serta pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh pranata

sosial atau lembaga dengan suatu populasi tertentu, masyarakat atau komunitas.²³

Terdapat jenis – jenis pelayanan kesehatan yang umumnya ada di Indonesia yaitu

a. Pelayanan kedokteran

Pelayanan ini meliputi praktik dokter baik secara individu maupun dalam sebuah organisasi kesehatan.²⁴ Pelayanan ini diberikan oleh dokter umum, dokter spesialis, maupun dokter gigi dengan tujuan untuk menyembuhkan pasien dan memulihkan kondisi kesehatan pasien.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan ini dilakukan secara bersama – sama dalam suatu organisasi kesehatan. Jenis pelayanan kesehatan ini memberikan layanan medis dasar dan/atau spesialis kepada masyarakat dengan tujuan untuk menyembuhkan, memelihara, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

c. Sistem rujukan pelayanan kesehatan

Sistem rujukan merupakan hal penting, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Sistem rujukan mengatur terkait jalur pelayanan bagi pasien dengan kondisi atau penyakit tertentu. Sistem

²³ Benyamin Lumenta, 1989, *Pelayanan Medis, Citra, Konflik, dan Harapan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 15

²⁴ Alinurdin Husain, 'Jenis – Jenis Pelayanan Kesehatan yang Umum di Indonesia', <https://blog.assist.id/jenis-jenis-pelayanan-kesehatan-yang-umum-di-indonesia/> diakses tanggal 25 Oktober 2024 Pkl. 23.45

rujukan memastikan bahwa pasien mendapatkan perawat yang sesuai dengan kebutuhan kesehatannya.

d. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap

Pelayanan rawat jalan atau disebut dengan *ambulatory* adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan dokter kepada pasien yang tidak membutuhkan pelayanan rawat inap. Pelayanan rawat jalan dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan seperti klinik maupun rumah sakit. Selain itu, rawat jalan juga dapat diberikan di rumah pasien (*home care*) atau di fasilitas perawatn khusus (*nursing homes*).

Berbeda dengan rawat jalan, rawat inap atau hospitalisasi adalah jenis pelayanan kesehatan terhadap pasien yang diinapkan di ruang perawatan rumah sakit guna menerima perawatan oleh tenaga kesehatan karena memiliki penyakit tertentu. Pelayanan rawat inap mencakup observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis, dan layanan lainnya yang memerlukan pemantauan secara terus menerus.²⁵

e. Pelayanan gawat darurat

Pelayanan gawat darurat diberikan kepada pasien dalam situasi darurat dalam rangka pertolongan pertama dan segera untuk menyelamatkan nyawa.

²⁵ Adinda, '5 Jenis Pelayanan Kesehatan di Indonesia', <https://bithealth.co.id/case-studies/jenis-pelayanan-kesehatan-di-indonesia/> diakses tanggal 25 Oktober 2024 Pkl. 23.45

f. Pelayanan dokter keluarga

Jenis pelayanan dokter keluarga merupakan pelayanan yang diberikan oleh dokter kepada pasien dengan orientasi pada komunitas dengan titik berat kepada keluarga. Pelayanan dokter keluarga melibatkan dokter keluarga sebagai penyaring di tingkat primer dan dokter spesialis di tingkat pelayanan sekunder, rumah sakit rujukan, dan pihak pendana.²⁶

Lalu terdapat bentuk pelayanan kesehatan. Adapun bentuk pelayanan kesehatan yaitu :

a. Pelayanan kesehatan promotif

Bentuk pelayanan kesehatan promotif merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui edukasi dan kampanye gaya hidup sehat, seperti program kebugaran dan penyuluhan gizi

b. Pelayanan kesehatan preventif

Bentuk ini berfokus pada pencegahan penyakit baik dengan cara vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penyuluhan kesehatan untuk mencegah timbulnya penyakit.

c. Pelayanan kesehatan kuratif

Pelayanan ini bertujuan untuk mengobati penyakit maupun cedera. Pelayanan kuratif mencakup diagnosis, pengobatan, serta perawatan medis yang diberikan untuk menyembuhkan penyakit.

²⁶ TeraMedik, '6 Jenis Pelayanan Kesehatan yang Umum di Indonesia', <https://teramedik.com/cenews/2022/11/14/6-jenis-pelayanan-kesehatan-yang-umum-di-indonesia/> diakses tanggal 26 Oktober 2024 Pkl. 00.43

d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif

Bentuk pelayanan ini berupa pemulihan fungsi tubuh setelah sakit atau cedera, seperti terapi fisik dan latihan pemulihan untuk mengembalikan kesehatan pasien.

e. Pelayanan kesehatan paliatif

Pelayanan ini berfokus pada meringankan gejala dan meningkatkan kualitas hidup bagi pasien dengan penyakit serius atau terminal, termasuk perawatan di akhir hayat untuk memastikan kenyamanan pasien.

2. Dasar Hukum pelayanan kesehatan dan tujuan penyelenggaraan kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Suatu hak dasar tentu memiliki dasar hukum yang menjadi sebuah acuan dalam pelaksanaannya. Terlebih Indonesia merupakan negara hukum yang mana tentu terdapat aturan yang menjadi dasar bagi terbentuknya undang – undang khusus. Pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28h Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Secara khusus, pelayanan kesehatan di Negara Indonesia diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu terdapat peraturan menteri kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi kejadian luar biasa (KLB) dan wabah, menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan efektif, dan efisien, mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan, dan memberikan perlindungan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat.

C. Tinjauan umum tentang perjanjian terapeutik

1. Pengertian perjanjian terapeutik

Perjanjian terapeutik adalah gabungan kata dari perjanjian dan terapeutik. Perjanjian dalam hemat kata dapat dimaknai sebagai suatu janji yang diucapkan dan dilaksanakan oleh pihak yang berjanji kepada pihak yang menerima janji. Menurut Prof. Subekti, S.H., suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁷ Selain itu, menurut Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah kesepakatan dari

²⁷ Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1

dua pihak atau lebih yang mengandung suatu pemberian, pengakuan, atau perbuatan tertentu yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi pihak – pihak yang terlibat.²⁸

Perjanjian jika dilihat dari pengertian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki pengertian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut perjanjian memiliki unsur perikatan sebagaimana dalam kata “mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian pada dasarnya merupakan dasar menciptakan suatu perikatan.²⁹

Perjanjian terapeutik dikenal juga dengan sebutan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat dan ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya terletak pada atau mengenai objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien. Jadi perjanjian atau

²⁸ Maya Prima, ‘Pengertian Perjanjian Menurut Para Ahli : Mengenal Lebih Dalam Tentang Kesepakatan dalam Hidup Kita’ <https://tambahpinter.com/pengertian-perjanjian-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 26 Oktober 2024 Pkl. 01.23

²⁹ I Wayan Agus Vijayantera, 2020, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganeshha*, Vol. 6, No. 1, hlm. 117.

transaksi terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter.³⁰ Secara yuridis perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional yang didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu dibidang kesehatan. Dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa para Pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dan tenaga kesehatan.

2. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik termasuk dalam perjanjian tidak bernama sehingga dasar hukum yang melandasi perjanjian terapeutik adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam KUH Perdata, Perjanjian diatur dalam buku III terkait perikatan. Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Lalu perjanjian juga harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Pada Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan terkait syarat sah suatu perjanjian yaitu

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju

³⁰ Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan : Pertanggungjawaban Dokter, PT. Rineka Cipta, Jakarta Timur, hlm. 11

atau seia-sekata mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.³¹

b) Cakap untuk membuat suatu perikatan

Dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian, para subyek harus cakap. Cakap dalam membuat suatu perikatan diartikan sebagai sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya.

c) Suatu pokok persoalan tertentu

Dalam perjanjian tentu perlu adanya objek. Objek ini dapat berupa barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan dalam perjanjian. Pokok persoalan ini harus dijelaskan dengan jelas dan rinci dalam perjanjian.

d) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal yang dimaksud adalah isi dari perjanjian. Tujuan atau motif yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau moralitas.

Berdasarkan syarat sah perjanjian diatas, maka perjanjian terapeutik memenuhi syarat sah perjanjian dan sah dilakukan. Dalam perjanjian terapeutik subjek yang melakukan perjanjian adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien lalu objek perjanjian terapeutik adalah jasa yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan berupa pengobatan dan usaha menyembuhkan atau memulihkan kesehatan pasien.

Selain itu, perjanjian terapeutik juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut Undang – Undang

³¹ Subekti, Op Cit., hlm. 17

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hubungan hukum dalam transaksi terapeutik menimbulkan hak dan kewajiban pada masing – masing pihak. Hak dan kewajiban ini merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu yang tercermin sebagai kewajiban bagi pihak lain.³²

D. Perlindungan Konsumen dalam perspektif Islam

Dalam sejarah Islam, perlindungan konsumen telah hadir bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Saat muda, Nabi Muhammad membawa barang dagangan milik khadijah binti khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Meski tidak banyak literatur yang membicarakan terkait aspek perlindungan konsumen pada saat itu, namun prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan pada praktik dagang yang dilakukan Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.³³

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.³⁴ Allah SWT berfirman dalam QS. Al – Baqarah ayat (279) :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

³² Zaldy Salim, 'Keabsahan Perjanjian Terapeutik Medis dalam Hukum Perdata Indonesia', <https://heylaw.id/blog/keabsahan-perjanjian-terapeutik-medis-dalam-hukum-perdata-indonesia> diakses tanggal 26 Oktober 2024 Pkl. 07.48

³³ Jusmaliani, et al., 2008, *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 49

³⁴ Nurhalis, 2015, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang Nomro 8 Tahun 1999, *Jurnal IUS*, Vol. 3, No. 9, hlm. 526

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS Al-Baqarah ayat 279)

Dalam surat Al – Baqarah ayat 279, bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Secara implisit, ayat ini berpesan tentang perlindungan konsumen. Dimana dalam berbisnis antara produsen dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu sama lain. Mereka harus saling menghargai dan menghormati hak satu sama lain. Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.³⁵ Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain :

1. Talaqqi Rukban, ialah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Rasulullah melarang tindakan ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan konsumen atau produsen tentang harga barang.³⁶

³⁵ Zulham, Op Cit., hlm. 42 - 43

³⁶ Ibid, hlm.41

2. Gisyah, ialah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampurkan produk cacat ke dalam barang yang berkualitas tinggi.³⁷ Hal tersebut dapat menyebabkan konsumen kesulitan dalam membedakan kualitas produk yang baik dan buruk.
3. Bisnis Najasy, dalam sabda Rasulullah, “Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa bermaksud untuk membelinya” (HR. At-Tarmidzi), maksud dari bisnis ini adalah dimana seseorang berpura – pura menjadi seorang pembeli yang menawar tinggi harga suatu produk dengan pujian kualitas secara tidak wajar engan tujuan agar harga tersebut dapat naik.
4. Produk haram, ialah memperjual belikan produk yang diharamkan atau dilarang baik dilarang dikonsumsi maupun diperdagangkan oleh agama Islam.
5. Riba’, adalah pengambilan keuntungan tambahan dalam suatu transaksi secara zalim dan bertentangan dengan syari’at Islam.
6. Tathfif, merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara mengurangi timbangan atau takaran produk yang dijual.

Dari sejumlah praktik perdagangan yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah mengandung nilai – nilai perlindungan terhadap hak – hak konsumen.³⁸

³⁷ Ibid, hlm.43

³⁸ Ibid, hlm. 43-44

Al – Qur'an yang menjadi pedoman hidup muslim di dunia ini memiliki banyak ayat yang menyinggung terkait perlindungan konsumen. Selain surat Al – Baqarah ayat 276, terdapat beberapa ayat lain yang menjelaskan hak – hak konsumen. Dalam surat Al – An'aam (6) ayat 152 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفُرْنَ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.

Dalam ayat tersebut, dijelaskan terkait beberapa hal. Namun pesan yang dapat dipetik terkait ayat tersebut yang berhubungan dengan perlindungan konsumen adalah perlindungan konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan.

Lalu terdapat surat An – Nisa' (4) ayat 58, yang berbunyi

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam ayat ini, dijelaskan terkait hak konsumen untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa. Ayat ini secara jelas menuliskan bahwa dalam menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah para hamba Allah menetapkan hukum secara adil. Selanjutnya, surat Al – Baqarah (1) ayat 178,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْوِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Pada ayat ini, dijelaskan terkait kisas atau qisas yang berarti pembunuhan dan hukuman yang harus ditanggung oleh pelaku pembunuhan, atau tindakan kekerasan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, seakan – akan pembunuhan dan hukuman tersebut mengikuti jejak orang yang bersalah. Secara umum, ayat ini berkaitan dengan hukuman bagi mereka yang melakukan suatu kejahatan. Namun jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen maka dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengatur terkait balasan setimpal atas suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan

atau dapat disebut dengan ganti rugi. Sehingga dalam Al – Qur'an juga mengatur terkait hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pelayanan Jasa Kesehatan apabila Terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian Terapeutik

Perlindungan Hukum merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Perlindungan hukum merambat disemua aspek kehidupan masyarakat salah satunya adalah masyarakat sebagai konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuan utama dari perlindungan konsumen adalah untuk melindungi hak – hak konsumen dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi.

Perlindungan konsumen diberikan kepada seluruh konsumen baik pengguna barang maupun pengguna jasa. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK memiliki peranan penting dalam bisnis, terutama bagi konsumen. Konsumen bergantung pada pelaku usaha dalam kehidupan sehari – hari seperti sandang, pangan, dan papan. Ketergantungan dapat membuat konsumen merasa terpaksa dalam menerima praktik bisnis yang tidak menguntungkan atau sulit untuk mengajukan kritik dan saran. Dapat dikatakan, konsumen merupakan

pihak yang lebih lemah daripada pelaku usaha, terutama dalam bisnis jasa. Bisnis jasa merupakan jenis usaha yang menjual atau menawarkan produk dalam bentuk pelayanan. Bisnis jasa menawarkan keahlian, waktu, atau kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen seperti arsitek, guru, dokter, dan lain – lain.

Pada kenyataannya, kedudukan konsumen sering kali menjadi pihak yang lebih lemah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari konsumen terlebih pada bisnis jasa. Pelaku usaha pada bidang jasa biasanya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih luas tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, sedangkan konsumen memiliki keterbatasan pengetahuan terkait produk yang ditawarkan. Dengan kekurangan itu konsumen terbatas dalam membuat keputusan yang tepat saat memilih produk yang diinginkan atau dibutuhkan dan konsumen sulit melindungi diri dari produk atau layanan yang merugikan. Oleh karena itu, konsumen akan menemui atau mencari tenaga yang ahli dalam hal yang dibutuhkan atau diinginkan. Sama halnya dengan pelayanan jasa kesehatan. Konsumen pelayanan jasa kesehatan memiliki pengetahuan yang minim. Konsumen atau pada bidang ini dapat dikatakan sebagai pasien akan menyerahkan kepercayaan kepada tenaga yang lebih ahli seperti tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Tenaga medis menurut Undang – Undang Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya. Dengan

sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi maka dokter perlu memberikan usaha agar dapat membuat keadaan pasien membaik.

Pelayanan kesehatan mempunyai ciri khas (*lex specialis*) yang berbeda dengan pelayanan jasa atau produk lainnya, yaitu adanya *consumer ignorance* atau ketidaktahuan konsumen dan adanya *supply induced demand* atau pengaruh penyedia jasa kesehatan terhadap konsumen, dimana konsumen tidak memiliki daya tawar dan daya pilih.³⁹ Kepedulian masyarakat akan kesehatan menyebabkan mereka menjadi lebih kritis terhadap pelayanan kesehatan, dengan mengetahui hak – hak mereka. Namun masih terdapat konsumen yang belum mendapatkan hak mereka. Konsumen masih sering dikalahkan dengan kekuasaan pemberi layanan kesehatan yang tidak jarang mengakibatkan konsumen atau pasien menderita kerugian tidak hanya fisik namun juga psikis pasien selain materi yang sudah mereka keluarkan untuk memperoleh kesehatan.⁴⁰

Sebelum peneliti membahas terkait perlindungan hukum bagi konsumen pelayanan jasa kesehatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik, penulis akan memaparkan secara singkat perkara yang akan menjadi acuan penulisan dalam membahas permasalahan pertama. Pada kasus ini, Samat Ngadimin merupakan seorang pasien yang

³⁹ Bintang Ari Suwandi. et al., 2023, Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Malpraktik (Studi Kasus tentang Ibu Lumpuh Usai Melahirkan), *Legalita Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm.66

⁴⁰ Tioma Romiuli Hariandja, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kesehatan Di Kabupaten Jember, *Jurnal Rechtens*, Vol. 2, No. 2, hlm. 95

mengajukan gugatan atas tindakan yang dilakukan oleh Drg. Yus Andjojo D.H.

Adapun duduk perkara dari kasus ini yaitu :

1. Bahwa pada sekitar tahun 2013, berdasarkan rekomendasi dari seorang teman, Penggugat telah mendatangi Klinik Tergugat yang berlokasi di Ruko Green Garden Blok I Nomor 9/28, Jakarta Barat untuk melakukan pengobatan gigi sekaligus melakukan implan gigi, dimana setelah berkonsultasi tentang keluhan dan keinginan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sanggup untuk melakukan pemasangan implan gigi pada Penggugat;
2. Bahwa kemudian Tergugat melakukan pemasangan implan gigi dengan cara melakukan operasi bedah mulut dimana total operasi sejak awal dimulainya pemasangan implan sampai terakhir dilakukan melalui proses operasi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Operasi pada tanggal 03 September 2013;
 - b. Operasi pada tanggal 16 September 2013;
 - c. Operasi pada tanggal 03 Januari 2014;
 - d. Operasi pada tanggal 02 April 2014;
 - e. Operasi pada tanggal 25 Juli 2014;
3. Bahwa sesungguhnya pada saat tindakan operasi Implan gigi yang ke-4 (ke empat) yang dilakukan pada tanggal 02 April 2014 tersebut di atas, Penggugat sudah tidak merasakan adanya hasil positif atau perkembangan yang nyata terhadap pengobatan dan implan gigi yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan Penggugat telah menyampaikan secara

berulang-ulang kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah merasakan sakit dan trauma atas operasi-operasi sebelumnya;

4. Bahwa berdasarkan kesakitan dan trauma yang dirasakan Penggugat tersebut, maka pada tanggal 25 Juli 2014 Penggugat dengan didampingi istrinya kembali mendatangi Tergugat untuk menyampaikan hal tersebut dan dengan tegas meminta Tergugat untuk dapat melakukan tindakan pertolongan dengan melakukan pembersihan gigi hasil implan tanpa melakukan operasi lanjutan, akan tetapi Tergugat tetap memaksa untuk kembali melakukan operasi implan gigi terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tengah mempraktikkan teknik implan gigi yang baru saja Tergugat pelajari selama 1 (satu) minggu di Italia;
5. Bahwa 2 (dua) hari setelah operasi implan tersebut, tepatnya tanggal 27 Juli 2014, timbul bau busuk pada gusi Penggugat dan Penggugat pun dengan segera kembali lagi kepada Tergugat untuk meminta pertolongan dan pertanggung jawaban, tetapi Tergugat saat itu malah mengatakan tidak apa-apa dan meminta Penggugat untuk kembali lagi 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 29 Juli 2014;
6. Bahwa belum sampai pada tanggal yang dimintakan, Penggugat telah merasakan sakit dan mencium bau busuk pada gusi Penggugat sehingga pada tanggal 28 Juli 2014 Penggugat segera mendatangi Tergugat untuk meminta Tergugat melakukan pengecekan dan pengobatan terhadap gusinya tersebut akan tetapi Tergugat hanya mengatakan tidak apa-apa dan meminta Penggugat untuk kembali pada keesokan harinya;

7. Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 29 Juli 2014, Penggugat kembali mendatangi klinik Tergugat untuk melakukan pengecekan atas rasa sakit dan bau busuk yang timbul pada giginya akan tetapi Tergugat hanya kembali mengatakan tidak apa-apa tanpa melakukan pengecekan secara menyeluruh seperti CT *scan* dan lain-lain, hanya berdasarkan perkiraan dari pengalaman implan pasien-pasien sebelumnya;
8. Bahwa setelah pertemuan tanggal 29 Juli 2014 tersebut di atas, kondisi gusi Penggugat semakin parah, bahkan implan yang telah dipasangkan oleh Tergugat terlepas dari gusi Penggugat sehingga pada tanggal 4 Agustus 2014 Penggugat kembali mendatangi Tergugat di kliniknya dan meminta untuk membongkar hasil implan gigi tersebut, dimana setelah Tergugat melakukan pemeriksaan atas keluhan Penggugat tersebut, Tergugat kaget dengan hasilnya dan mengatakan “kok bisa jadi begini, mati gue”, dan saat itu Tergugat langsung membongkar implan gigi yang busuk tersebut, kemudian Tergugat menyarankan agar melakukan tindakan pembersihan dengan operasi besar untuk membersihkan gigi dan gusi yang busuk tersebut, padahal pada operasi sebelumnya Penggugat sudah merasakan kesakitan yang luar biasa sehingga menimbulkan trauma yang sangat besar terhadap tindakan operasi;
9. Bahwa pada saat Tergugat membongkar implan gigi pada tanggal 4 Agustus 2014 tersebut di atas, baru diketahui bahwa ternyata sebelumnya Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat juga telah

memasangkan implan pada gigi lainnya yang juga ikut membusuk sehingga juga harus ikut dibongkar pada tanggal 4 Agustus 2014;

10. Bahwa melihat tindakan Tergugat yang berani memasang implan gigi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat, saat itu Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat apakah Tergugat memiliki izin praktik atau tidak, lalu Tergugat mengatakan bahwa untuk operasi bedah mulut Tergugat memiliki izin yang dikeluarkan oleh FISID yang menurut Tergugat lebih hebat dari dokter bedah mulut biasa;
11. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Penggugat masih merasakan sakit pada bagian gusi sehingga Penggugat memutuskan untuk berobat sekaligus meminta pertimbangan kepada dokter gigi lain dan saat itu dokter yang bersangkutan mengatakan bahwa gusi Penggugat tidak bersih dan dokter tersebut menyampaikan bahwa tindakan pembersihan tersebut dapat dilakukan tanpa memerlukan operasi besar sebagaimana yang Tergugat sarankan kepada Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2014 yang mengatakan bahwa Penggugat harus dirawat di Rumah Sakit untuk dilakukan tindakan pembersihan/operasi besar untuk membersihkan gigi dan gusi yang busuk tersebut;
12. Bahwa selain itu, di dalam rekam medis yang dibuat oleh Tergugat terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan tanggal 20 Agustus 2014 dan 21 Agustus 2014 yang sebenarnya Penggugat pada tanggal tersebut tidak pernah datang ke klinik Tergugat, kedatangan Penggugat ke klinik

Tergugat terakhir kali pada tanggal 4 Agustus 2014 pada saat dilakukan pembongkaran implan gigi;

Berdasarkan duduk perkara tersebut, peneliti akan menguraikan analisis kasus diatas.

Pada duduk perkara poin pertama, dijelaskan terkait duduk perkara awal, dimana Samat Ngadimin dalam hal ini sebagai penggugat merupakan seorang pasien yang telah mendatangi klinik milik Drg. Yus Andjojo D.H. dalam hal ini sebagai tergugat, dengan tujuan melakukan pengobatan gigi sekaligus melakukan implan gigi. Setelah melakukan konsultasi terkait kondisi, keluhan dan keinginan dari penggugat, tergugat selaku tenaga medis dalam hal ini dokter gigi menyatakan sanggup untuk melakukan pemasangan implan gigi pada penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan pasien yang sengaja mendatangi dokter gigi untuk mencari atau menemukan terapi yang tepat bagi pasien dan dokter gigi menyatakan sanggup maka telah terbentuk suatu perikatan yaitu perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik sendiri merupakan perikatan pasien dan dokter yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dengan objek perjanjian berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan maupun memulihkan kondisi pasien.

Perjanjian terapeutik merupakan suatu perikatan yang istimewa dikarenakan perjanjian ini tidak hanya mengacu pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah perikatan namun juga berkaitan dengan peraturan lain seperti Undang – Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun

2023. Ada tiga unsur yang terkandung dalam pengertian perjanjian terapeutik ini, yaitu :

1. Adanya subjek hukum. Subjek hukum dalam perjanjian terapeutik adalah para pihak yang terlibat. Menurut UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, para pihak adalah pasien dan tenaga kesehatan maupun tenaga medis.
2. Adanya objek hukum, dalam perjanjian terapeutik objeknya adalah upaya penyembuhan.
3. Kewajiban pasien. Subjek dalam perjanjian terapeutik meliputi pasien, tenaga kesehatan/ dokter/ dokter gigi. Kewajiban pasien adalah membayar biaya atau pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan/ dokter/ dokter gigi.⁴¹

Selain itu, terdapat beberapa kewajiban lain dari pasien. Berdasarkan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 227, Pasien mempunyai kewajiban:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Kewajiban pasien merupakan hak bagi tenaga medis/ dokter/ dokter gigi yang mana perlu dipenuhi. Dalam kasus posisi, penggugat selaku pasien telah

⁴¹ Rospita Adelina Siregar, 2023, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

memenuhi kewajibannya yaitu memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Lalu pada poin kedua, penggugat telah melalui tindakan pemasangan implan melalui proses operasi sebanyak 5 kali yang mana menunjukkan bahwa penggugat telah mematuhi nasihat dan petunjuk terduga selaku dokter gigi.

Pada kasus ini penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai pasien. Pemenuhan kewajiban pasien yang mana merupakan hak dari tenaga medis perlu diiringi dengan pemberian hak bagi pasien yang sesuai dengan undang – undang. Adapun hak – hak dari pasien sesuai dengan Pasal 276 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu :

1. Mendapat informasi mengenai kesehatan dirinya.

Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap terkait kondisi kesehatannya, termasuk diagnosis, prognosis, dan rencana perawatan.

2. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pasien berhak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang akan diberikan termasuk prosedur, risiko, dan alternatif lainnya.

3. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.

Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya, sesuai dengan standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.

4. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah.

Pasien memiliki hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis kecuali dalam situasi darurat seperti pencegahan penyakit menular atau penanggulangan kejadian luar biasa.

5. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Pasien berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medisnya untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut atau keperluan hukum.

6. Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain. Pasien berhak meminta pendapat dari tenaga medis atau tenaga kesehatan lain untuk memastikan bahwa pelayanan yang diterimanya adalah yang terbaik.

7. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasien berhak mendapatkan hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan

Selain pada Undang – Undang Kesehatan, terdapat hak pasien sebagai konsumen, yang mana hak – hak tersebut dijelaskan pada Undang – Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hal di atas, setelah konsumen memenuhi kewajiban – kewajiban miliknya maka tenaga medis/ dokter/ dokter gigi perlu memberikan hak dari konsumen. Dalam kasus yang menjadi acuan peneliti dalam menulis penelitian ini pada duduk perkara poin 1 – 8 tertera bahwa penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan kondisi kesehatan dan keinginannya, mematuhi nasihat dan petunjuk dari tergugat, mematuhi ketentuan dari tergugat, dan memberikan imbalan atas jasa yang diberikan. Namun pada kenyataannya, pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh penggugat tidak

diiringi dengan pemberian hak oleh tergugat yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Mengacu pada duduk perkara poin 4, 6, 7, 8, 9, dan 12, terdapat beberapa tindakan yang tidak memenuhi hak – hak pasien. Adapun tindakan yang terjadi yaitu pada tanggal 25 Juli 2014 penggugat mendatangi tergugat untuk menyampaikan kondisinya yaitu penggugat merasa kesakitan terhadap implan gigi yang dipasang oleh tergugat dan dengan tegas meminta tergugat untuk melakukan pembersihan gigi hasil implan tanpa melakukan operasi lanjutan, akan tetapi tergugat tetap memaksa kembali melakukan operasi implan gigi terhadap penggugat. Kemudian pada poin 6 dan 7, dimana penggugat mendatangi klinik tergugat selama 2 hari berturut – turut yaitu pada tanggal 28 dan 29 Juli 2014. Penggugat mendatangi klinik dari tergugat dengan tujuan untuk meminta tergugat melakukan pengecekan dan pengobatan terhadap gusinya yang sakit dan berbau busuk namun tergugat hanya menyatakan tidak apa – apa tanpa melakukan pengecekan secara menyeluruh, hanya berdasarkan perkiraan dari pengalaman implan pasien – pasien sebelumnya. Lalu pada poin 8, setelah tanggal 29 Juli 2014 kondisi gusi penggugat semakin parah bahkan implan yang telah dipasang oleh tergugat terlepas dari gusi penggugat yang mana pada tanggal 4 Agustus 2014 penggugat mendatangi tergugat dan melakukan pembongkaran implan gigi. Pada saat itu tergugat langsung membongkar implan gigi yang busuk dan menyarankan tergugat agar melakukan tindakan pembersihan dengan operasi besar untuk membersihkan gigi dan gusi. Poin 9 tertera bahwa tergugat ternyata memasang implan gigi pada gigi lainnya

tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari penggugat sehingga menyebabkan gigi lainnya ikut membusuk. Kemudian pada poin 12, tergugat mencatat dalam rekam medis milik penggugat bahwa terdapat tindakan – tindakan yang dilakukan tanggal 20 dan 21 Agustus 2014 yang tidak sesuai dengan kebenaran yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat hak – hak pasien yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi hak – hak pasien seperti hak menolak atau menyetujui tindakan medis, hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu, hak mendapat informasi mengenai kesehatan dirinya, hak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya, dan hak mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis yang seharusnya dipenuhi oleh tenaga medis/ dokter/ dokter gigi, hal ini dapat mengakibatkan tuntutan perdata berupa tindakan melawan hukum dalam bidang pidana atau administrasi.

Terkait tuntutan perdata yang diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasien menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” dengan dasar hukum tersebut, suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila memenuhi unsur – unsur dari pasal tersebut, yaitu :

1. Setiap perbuatan

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini merupakan yang dapat berupa tindakan aktif yaitu melakukan sesuatu atau kelalaian yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Mengacu pada pengertian tersebut, tergugat telah melakukan tindakan baik tindakan aktif maupun kelalaian yaitu tindakan tergugat yang melakukan implan gigi dengan teknik implan gigi yang baru tergugat pelajari selama 1 (satu) minggu di Italia. Selain itu, tergugat juga memasang implan gigi pada gigi lainnya tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat. Lalu tergugat tidak melakukan pemeriksaan pada saat penggugat mendatangi klinik milik tergugat dan memberitahukan terkait kondisi gigi dan gusinya yang mengeluarkan bau busuk. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang berupa tindakan aktif maupun kelalaian kepada penggugat.

2. Melawan hukum.

Tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Mengacu pada duduk perkara, tindakan yang dilakukan oleh tergugat seperti melakukan implan gigi dengan teknik yang belum teruji, melakukan tindakan implan gigi tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, dan menambahkan tindakan yang tidak pernah terjadi pada rekam medis milik penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Tindakan ini tidak sesuai dengan peraturan yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, maupun Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

3. Kerugian.

Harus ada kerugian yang nyata dan dapat diukur yang dialami oleh pihak lain sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Kerugian bisa berupa kerugian materiil seperti kerugian finansial maupun kerugian immateriil berupa kehilangan reputasi atau penderitaan emosional. Dalam kasus ini, kerugian yang diderita oleh penggugat dapat nyata dan dapat diukur. Kerugian ini berupa kerugian finansial yaitu biaya implan gigi yang dilakukan tergugat dan biaya pengobatan dari kegagalan implan gigi serta kerugian immateriil yaitu trauma dan rasa sakit yang diderita penggugat selama proses implan gigi hingga pembersihan hasil implan gigi yang gagal.

4. Kesalahan.

Adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian hal ini dapat terlihat dalam duduk perkara bahwa niat dari tergugat adalah memulihkan kondisi gigi penggugat dan melakukan tindakan sesuai dengan keinginan penggugat namun pada praktiknya tergugat melakukan tindakan yang kurang hati – hati sehingga menyebabkan gigi dan gusi dari penggugat sakit dan berbau busuk. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tidak terdapat niat jahat atau kesengajaan dari tindakan dokter. Kesalahan yang terjadi merupakan akibat dari kelalaian (*culpa*). Kelalaian merupakan sebab dari suatu malpraktik. Menurut Black, *Culpa* terdiri dari tiga tingkatan:

- a. *Culpa lata*, yaitu malpraktik sebagai akibat dari sangat tidak berhati – hati, kesalahan serius, atau sembrono
- b. *Culpa levis*, yaitu malpraktik yang lahir sebagai akibat dari kesalahan biasa
- c. *Culpa levissima*, yaitu malpraktik yang timbul sebagai akibat dari kesalahan ringan.⁴²

5. Kausalitas.

Kausalitas merupakan suatu hubungan sebab akibat. Pada unsur ini, harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan. Artinya kerugian tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan duduk perkara, kerugian yang diderita penggugat merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum tergugat. Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu berupa kerugian finansial yang dinilai hingga Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian immateriil berupa cacat fisik permanen dan gangguan syaraf serta trauma yang timbul dinilai setara Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kerugian ini merupakan akibat langsung dari tindakan dokter yaitu berupa pemasangan implan gigi yang dikarenakan oleh suatu kelalaian sehingga pemasangan implan gigi milik penggugat gagal.

⁴² Titik Triwulan Tutik dan Shita Febrinana, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 56 - 57

Berdasarkan penjelasan diatas maka perbuatan dari tergugat telah memenuhi unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara terkait perbuatan melawan hukum. Perbuatan tergugat yang meliputi penggunaan teknik yang belum teruji, tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai malapraktik jika memenuhi unsur malapraktik. Beberapa unsur yang menonjol dalam malapraktik yang dilakukan oleh dokter, yaitu meliputi unsur berikut.

1. Dokter melakukan kesalahan dalam melakukan tugas profesinya.
2. Tindakan dokter tersebut dilakukan karena kecerobohan atau kelalaian.
3. Kesalahan tersebut disebabkan dokter tidak menggunakan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan yang seharusnya berdasarkan standar profesi.
4. Ada akibat fatal seperti kematian pasien atau pasien mengalami luka berat.⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas, kasus yang menjadi acuan telah memenuhi unsur – unsur dari malapraktik. Hal ini ditunjukkan dengan dokter yang melakukan tindakan berupa jahitan pada gusi penggugat yang mana berdasarkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Drg. H. Boedi yang menerangkan kondisi jahitan pada gusi penggugat tidak tertutup rapat / tidak rapi sehingga mengakibatkan *bone graft* yang ditanamkan pada gusi tersebut keluar dan jaringan keras yang diharapkan tumbuh melalui *bone graft* tersebut tidak terjadi melainkan yang tumbuh hanya jaringan lunak saja yang mengakibatkan

⁴³ Rospita Adelina Siregar, Op Cit, hlm. 132

gagalnya pemasangan implan gigi. dengan keterangan tersebut, tergugat telah melakukan tindakan yang ceroboh atau lalai yang mana hal itu disebabkan oleh tidak digunakannya ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan yang seharusnya berdasarkan standar profesi sehingga dari tindakan tersebut muncul suatu akibat fatal yaitu kerusakan pada kondisi gigi dan gusi penggugat. Hal ini menjadikan tindakan dari tergugat merupakan tindakan malapraktik.

Selain itu, terdapat tindakan pemasangan implan gigi pada penggugat yang mana tindakan ini tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat atau tanpa adanya *informed consent*. *informed consent* merupakan persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien berdasarkan prinsip saling percaya dua arah terkait penanganan medis yang diambil demi menyembuhkan pasien serta penjelasan risiko medis yang mungkin terjadi.⁴⁴ *Informed consent* merupakan bagian penting dari perjanjian terapeutik. Menurut J. Guwandi, manfaat *informed consent* bagi pasien antara lain :⁴⁵

1. Melindungi hak setiap orang untuk menentukan pilihannya sendiri berdasarkan pengertian yang cukup;
2. Melindungi hak pasien;
3. Melindungi dari paksaan dan penipuan;
4. Mempromosikan peningkatan diri dan perawatan diri profesional medis;
5. Memberikan catatan pengambilan keputusan yang mencerminkan rasionalitas; dan

⁴⁴ Rospita Adelina Siregar, Op Cit, hlm. 47

⁴⁵ J. Guwandi, 1994, *Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, hlm. 74

6. Melibatkan masyarakat dalam menegaskan nilai kemandirian sebagai kontrol dalam biomedis.

Dari sudut pandang dokter, *informed consent* bermanfaat sebagai batas otoritas dokter terhadap pasien yang ditanganinya, melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka, serta menjamin mereka terhindar dari akibat kejadian yang tidak terduga dan dapat menimbulkan dampak buruk.⁴⁶

Terdapat beberapa bentuk - bentuk persetujuan yang biasa dikenal, di antaranya:

1. Persetujuan efektif, terdiri dari:
 - a. Persetujuan ekspresif, yaitu ketika pasien secara langsung memberikan pendapat tentang kemauan untuk menjalani serangkaian prosedur medis untuk mengatasi penyakitnya.
 - b. Persetujuan nonekspresif, yaitu ketika pasien memberikan tanda – tanda kepada dokter yang dapat diinterpretasikan sebagai persetujuan berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh pasien.
2. Persetujuan implikatif, yaitu persetujuan yang diasumsikan dalam situasi darurat ketika terdapat dilema antara hidup dan mati yang menyebabkan kebutuhan atau tidaknya persetujuan pasien. Dokter bertanggung jawab dan harus melakukan usaha yang layak untuk proses penyelamatan.⁴⁷

⁴⁶ J. Guwandi, 2005, *Rahasia Medis, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, hlm. 7*

⁴⁷ Rospita Adelina Siregar, Op Cit, hlm. 51

Data menunjukkan, *informed consent* menjadi hal yang perlu diperhatikan dan penting dalam suatu tindakan dokter terhadap pasien. Tindakan yang dilakukan tanpa adanya suatu *informed consent* dapat menimbulkan suatu tuntutan bagi tenaga medis itu sendiri. Dalam kasus ini tergugat telah melakukan tindakan tanpa *informed consent* yang menyebabkan kerugian bagi penggugat. Tindakan dari tergugat yang berdasarkan putusan Nomor 15/KKI/KEP/VII/2016 tentang Pelaksanaan Keputusan majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penegakan Saksi Disiplin terhadap saudara Drg. Andjojo Djojohandoko dengan amar putusan yaitu ditemukannya pelanggaran disiplin profesi kedokteran berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi yang berbunyi :

- a. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten;
- b. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai
- c. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- d. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;
- e. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;

- f. Tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;
- g. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;
- h. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;
- i. Melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;
- j. Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;

Mengacu pada putusan Nomor 15/KKI/KEP/VII/2016 tentang Pelaksanaan Keputusan majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penegakan Saksi Disiplin terhadap saudara Drg. Andjojo Djojohandoko, tindakan dari tergugat merupakan tindakan yang tidak berdasarkan pada *informed consent* dari penggugat sehingga tindakan tersebut tidak memenuhi hak dari pasien yang mana dapat mengakibatkan tuntutan perdata maupun muncul masalah dalam bidang pidana maupun administrasi.

Bersumber pada putusan Nomor 15/KKI/KEP/VII/2016 tentang Pelaksanaan Keputusan majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penegakan Saksi Disiplin terhadap saudara Drg. Andjojo Djojohandoko yang memberi putusan ditemukannya pelanggaran disiplin profesi kedokteran berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin

Profesional Dokter dan Dokter Gigi yang mana pada huruf j tertera tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja. Hal tersebut menguatkan duduk perkara poin 12 yaitu bahwa tergugat menuliskan dalam rekam medis, terdapat tindakan – tindakan yang dilakukan tanggal 20 dan 21 Agustus 2014 yang pada kenyataannya penggugat pada tanggal tersebut tidak pernah datang ke klinik tergugat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/2009 tentang Rekam Medis, rekam medis adalah dokumen berisi sekumpulan informasi mulai dari data diri pasien hingga informasi tindakan pengobatan yang diambil oleh dokter serta pelayanan lain yang terkait dengan pengobatan pasien. Rekam medis tidak hanya berfokus pada data kondisi kesehatan milik pasien, namun juga berisi terkait tindakan atau rangkaian upaya yang dilakukan oleh dokter. Rekam medis memiliki peranan yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan evaluasi rangkaian pengobatan pada kejadian yang sama, antara lain memberikan kontribusi untuk perkembangan kasus hukum sebagai alat bukti dalam kasus pembuktian adanya malapraktik. Dengan rekam medis yang tidak dituliskan secara benar maka hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik dalam gugatan perdata maupun perkara pidana.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tergugat dalam hal ini dokter gigi telah melakukan tindakan – tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Tidak terpenuhi hak pasien, tindakan yang dilakukan tanpa *informed consent*, penulisan rekam medis yang tidak sesuai dengan tindakan yang sebenarnya, mengacu pada data tersebut tergugat telah melakukan

suatu tindakan malpraktik yang mana dapat mengacu pada adanya perbuatan melawan hukum. Dengan data yang menunjukkan perbuatan melawan hukum tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan atau sengketa antara dokter dan pasien.

Perlindungan hukum bagi konsumen pelayanan jasa kesehatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik dapat diberikan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum preventif adalah rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.⁴⁸ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa hukum. perlindungan hukum preventif bagi konsumen pelayanan jasa kesehatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik yaitu dengan cara pemenuhan hak – hak milik konsumen pelayanan jasa kesehatan atau pasien. perlindungan konsumen harus mencakup hak – hak tersebut. Adapun hak – hak dari pasien sesuai dengan Pasal 276 Undang – Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu :

1. Mendapat informasi mengenai kesehatan dirinya.
2. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya.

⁴⁸ Tim Hukumonline, 'Teori – Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli', <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc?page=2> diakses tanggal 5 November 2024 pkl. 22.25

3. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.
4. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah.
5. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis.
6. Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain.
7. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hak tersebut, maka perlu terpenuhi hak – hak pasien agar peran tenaga medis dapat dikatakan sesuai dan dapat terhindar dari suatu sengketa.

Selanjutnya, perlindungan hukum represif yaitu suatu upaya dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif pada konsumen pelayanan jasa kesehatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik diatur dalam Undang – Undang Kesehatan dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

1. Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dalam Undang – Undang Kesehatan, perlindungan hukum bagi konsumen pelayanan jasa kesehatan atau pasien bertolak ukur pada hak – hak pasien. Seperti yang telah dijelaskan di atas, suatu sengketa dapat dihindari

jika hak pasien dipenuhi. Namun jika terdapat hak – hak yang tidak terpenuhi maka dapat terjadi suatu permasalahan. Permasalahan yang muncul dapat berupa permasalahan pidana, perdata, dan administrasi. Dalam sengketa yang muncul dalam pelayanan jasa kesehatan maka perlu diselesaikan sesuai dengan kesalahan yang ada. Apabila kesalahan yang dilakukan tenaga medis menyangkut terkait Perbuatan Melawan Hukum maka sengketa dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa perdata. Dalam Undang - Undang Kesehatan Pasal 310, terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu :

a. Penyelesaian melalui alternatif di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif diluar pengadilan dapat dilakukan dengan sistem *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. ADR adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara kooperatif. Tujuan ADR adalah untuk mencapai kesepakatan maupun solusi yang menguntungkan bagi para pihak. ADR dilakukan dengan mekanisme yang disetujui oleh para pihak, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, konsultasi, dan konsiliasi.

1) Negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya

dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.⁴⁹

2) Mediasi

Mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa secara non litigasi. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

3) Arbitrase

Menurut undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam prosesnya arbitrase akan dibantu oleh pihak ketiga yang mana pihak ini dipilih oleh para pihak untuk memberikan putusan sengketa tersebut.

4) Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak

⁴⁹ Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti, 2011, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 3, No. 1, hlm.56.

konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.⁵⁰

5) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.⁵¹

b. Penyelesaian litigasi yaitu ke pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara

⁵⁰ Frans Hendra WInarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 7.

⁵¹ Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, 2014, Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia, *Privat Law*, Vol. 2, No. 4, hlm 8.

yang berlaku di Indonesia.⁵² Seperti penyelesaian sengketa pada umumnya, sengketa kesehatan tetap melalui proses pengadilan yang ada namun berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 308 Jo. Pasal 304 yang menyatakan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien harus dimintakan rekomendasi dari Majelis Disiplin Kedokteran untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Keputusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran dapat menjadi suatu bukti tambahan untuk memperkuat dugaan malpraktik atau pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan.

2. Undang – Undang Perlindungan Konsumen

Pada Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sengketa muncul jika tidak terpenuhinya hak konsumen. sengketa atau permasalahan yang muncul dapat berupa permasalahan perdata, pidana maupun administrasi. Permasalahan perdata terjadi apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau akad tidak terpenuhi hak dan kewajiban dari masing – masing pihak, dengan tidak terpenuhinya hak maupun kewajiban salah satu

⁵² Tri Jata Ayu Pramesti, 'Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan', <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2/> diakses tanggal 5 November 2024 pkl. 22.57

pihak maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan baik gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Permasalahan pidana dalam perlindungan hukum pasien dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 62 dengan ketentuan – ketentuan yang tercantum didalamnya. Adanya pelanggaran pidana dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, permasalahan administrasi berdasarkan Pasal 60 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dalam hal ini dokter yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut dengan penetapan ganti rugi. Selain itu, permasalahan administratif dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wewenang mengadilinya.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan jika terdapat perbuatan melawan hukum dapat dilakukan beberapa penyelesaian yaitu melalui :

- a. Penyelesaian di pengadilan umum

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam kasus konsumen pelayanan jasa kesehatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang pada dasarnya merupakan kasus perdata, menurut

Pasal 46 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berhak mengajukan gugatan adalah :

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pada klasifikasi pertama, yaitu seorang konsumen atau ahli warisnya (dalam hal ini keluarga) pasien dapat melayangkan gugatan terhadap Majelis Kode Etik kedokteran, pengadilan dan terhadap pihak yang terkait, karena merasa dirugikan dan diperlakukan tidak manusiawi. Maka dapat menggugat ganti rugi kepada pihak tenaga medis, tenaga kesehatan maupun rumah sakit karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menimbulkan kerugian diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam melakukan tindakan medik.⁵³

Selain itu, gugatan juga dapat diajukan secara berkelompok dengan kepentingan yang sama. Hal ini dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu

⁵³ Titik Triwulan Tutik dan Shita Febrinana, Op Cit, hlm. 67

sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Gugatan kelompok atau disebut juga *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar – benar dirugikan dan dapat membuktikannya secara hukum.

Pengajuan gugatan dapat dilakukan pada pengadilan negeri wilayah tergugat, namun jika tidak menerima keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama maka konsumen dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi selanjutnya dapat mengajukan upaya hukum lanjutan kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dilakukan dengan alasan karena dalam penyelesaian sengketa di tingkat sebelumnya dianggap tidak memberikan putusan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh konsumen. Upaya kasasi ini dilakukan dapat membuat para pihak yang bersengketa meraih kepastian hukum mengenai sengketa yang terjadi.

b. Penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 46 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen terkesan hanya memperbolehkan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri. Namun jika ditelaah lebih lanjut pada Pasal 46 Ayat (2) menyatakan gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada peradilan umum yang pada hal ini gugatan konsumen atau ahli warisnya yang diajukan secara individu tidak ditetapkan lingkungan peradilannya.

Konsumen pelayanan jasa kesehatan dapat mencakup penerima jasa layanan publik, yang dalam hal ini rumah sakit publik juga termasuk dalam pelayanan publik. Terkait tanggung jawab pemerintah dalam sengketa kesehatan di rumah sakit maka tanggung jawab yang dimiliki pemerintah adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit serta tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang berada di bawah naungan rumah sakit tersebut.⁵⁴ Rumah sakit yang dimaksud adalah rumah sakit yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah.

c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya dilakukan untuk mengatas keberlikuan proses pengadilan. Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 47 yang menyatakan :

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

⁵⁴ Wahyu Andrianto, ‘Mungkinkah Pemerintah Bertanggung Jawab dalam Sengketa Medis?’, <https://law.ui.ac.id/mungkinkah-pemerintah-bertanggung-jawab-dalam-sengketa-medis-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/> diakses tanggal 5 November 2024, pk1 23.20

Maka penyelesaian dapat dilakukan di luar pengadilan. Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewenangan penyelesaian sengketa diberikan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dapat dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase, maupun konsiliasi. Proses penyelesaian sengketa di BPSK diatur oleh Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu :

- 1) Konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis atau lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 2) Terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 3) Penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan melalui persidangan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase

Jika penyelesaian sengketa melalui BPSK, maka salah satu pihak tidak dapat menghentikan perkaranya ditengah jalan sebelum BPSK menjatuhkan putusan.⁵⁵ Pelaksanaan putusan BPSK paling lambat selama 7 hari kerja setelah putusan diterima. Namun jika para pihak ataupun salah

⁵⁵ Titik Triwulan Tutik dan Shita Febrinana, Op Cit, hlm. 69

satu pihak tidak puas dengan putusan dari BPSK, dapat mengajukan keberatannya kepada pengadilan umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu “jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersangkutan.”

Jika melihat pada Pasal 53 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa putusan majelis BPSK adalah final dan mengikat, maka pengajuan keberatan kepada pengadilan negeri dan kasasi kepada mahkamah agung tidak perlu ada. Namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya pemaksaan pengambilan keputusan maka perlu ada kontrol lebih jauh yaitu dengan adanya kemungkinan pengajuan keberatan keputusan kepada pengadilan negeri maupun kasasi kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam kasus yang menjadi acuan dalam penelitian ini, penggugat dalam hal ini dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum represif yaitu dengan mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Tentunya tindakan ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena tindakan yang dilakukan tergugat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan korban. Hal ini dapat sesuai dengan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara yang berbunyi :

- a. Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut
- b. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati – hatiannya.
- c. Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang – orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan data yang tertera, tindakan – tindakan yang terjadi merupakan bentuk dari tidak terpenuhinya hak dari konsumen pelayanan jasa kesehatan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan. Permasalahan yang terjadi dapat berupa permasalahan pidana, perdata maupun administrasi. Dalam duduk perkara yang telah dijelaskan diatas, permasalahan timbul karena terjadinya pelanggaran perjanjian terapeutik yaitu adanya tindakan yang dilakukan dokter tanpa *informed consent* dari pasien, adanya tindakan dengan teknik yang belum teruji, dan juga rekam medis yang tidak ditulis sesuai dengan kenyataan yang ada. Dengan penjelasan tersebut terbukti bahwa tergugat telah melakukan malapraktik yang mengarah pada suatu perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik. Lalu perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penggugat adalah

perlindungan hukum represif karena telah terjadi pelanggaran hak milik penggugat. Penggugat melakukan apa yang perlu dilakukan yaitu mengajukan gugatan kepada pengadilan umum dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Tenaga Medis dalam Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017

Sebelum menjelaskan terkait bentuk tanggung jawab tenaga medis dalam putusan 3203 K/Pdt/2017 terlebih dahulu peneliti menjelaskan terkait kewajiban tenaga medis sebagai penyedia layanan jasa kesehatan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun tenaga medis sebagai pelaku usaha yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun kewajibannya sebagai berikut :

1. Kewajiban Tenaga Medis berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Pada undang – undang ini, kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan tercantum pada Pasal 274. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib :

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien.
- b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan.
- c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien.

- d. membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan.
- e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Selain itu, dalam Pasal 275 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan

Pasal 275

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat kewajiban lain yang dimiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan yaitu mereka wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat dan / atau pada saat terjadi bencana. Lalu pada Undang – Undang Kesehatan Pasal 275 Ayat (2), tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi apabila tindakan yang dilakukan dalam rangka penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan gawat darurat dan / atau pada bencana.

- 2. Kewajiban tenaga medis selaku pelaku usaha dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen.

Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Lalu pada Pasal 13 Ayat (2) Undang – Undang 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa seorang pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan / atau jasa lain. Dari rumusan pasal ini dapat kita simpulkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan jasa yang tunduk pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini.⁵⁶ Sehingga, pada saat seorang tenaga medis maupun tenaga kesehatan memberikan pelayanan jasa kesehatan, dan menerima pembayaran untuk jasa yang diberikan, maka seorang tenaga medis maupun tenaga kesehatan dapat disebut sebagai pelaku usaha.

Dengan demikian, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 yang menjelaskan terkait kewajiban pelaku usaha yaitu meliputi :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam hal pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Pelaku usaha harus menjalankan bisnis dengan jujur dan adil dalam setiap transaksi dan tidak boleh menipu atau menyesatkan konsumen.

⁵⁶ Shanti Rachmadsyah, ‘Apakah Dokter Termasuk Pelaku Usaha’ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-dokter-termasuk-pelaku-usaha-cl4762/> diakses tanggal 6 November 2024, Pkl. 00.28

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Informasi terkait produk harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh konsumen.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha dilarang membeda – bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan dilarang membeda – bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa barang dan / atau jasa yang mereka produksi atau perdagangkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaku usaha harus melakukan pengawasan dan pengujian secara berkala terhadap produk dan/ atau jasa yang diproduksi agar memastikan bahwa produk tersebut tetap memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Pelaku usaha wajib memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji atau mencoba produk dengan tujuan memastikan apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen sebelum mereka memutuskan untuk membelinya. Lalu, pelaku usaha juga wajib

memberikan jaminan dan / atau garansi atas produk yang dibuat dan / atau diperdagangkan dengan tujuan agar memastikan bahwa produk bebas dari cacat dan akan berfungsi sebagaimana mestinya.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha dalam hal ini harus memberikan kompensasi kepada konsumen apabila produk tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu, ganti rugi diberikan kepada konsumen bila terjadi kerugian akibat penggunaan atau pemanfaatan produk yang cacat atau berbahaya. Penggantian diberikan jika produk yang diterima oleh konsumen ternyata terdapat kecacatan atau kerusakan pada produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan kepada konsumen.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kewajiban ini ada agar pelaku usaha memastikan bahwa konsumen merasa aman dan percaya diri dalam bertransaksi. Pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Berdasarkan dua undang – undang diatas yang menjelaskan terkait kewajiban tenaga medis baik sebagai penyedia jasa kesehatan maupun pelaku usaha, maka kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab bagi tenaga medis. Suatu sengketa dapat terjadi karena pelanggaran atau tidak terpenuhinya kewajiban tersebut. Adapun bentuk pertanggungjawaban tenaga medis dibagi

menjadi 2 (dua) kategori utama yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata.

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban ini terjadi apabila seorang tenaga medis melakukan perbuatan melawan hukum dalam praktik medis dan menimbulkan akibat yang serius seperti kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka serius pada pasien. Pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dikenakan sanksi pidana, seperti hukuman penjara, kurungan, maupun denda.

2. Pertanggungjawaban perdata

Pertanggungjawaban perdata terjadi jika tindakan medis yang dilakukan tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien. Tenaga medis yang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi pasien dapat dimintai untuk mengganti kerugian yang dialami, baik berupa kerugian materiil ataupun immateriil.

Sebelum peneliti membahas terkait bentuk pertanggungjawaban tenaga medis, peneliti akan terlebih dahulu memaparkan secara singkat putusan perkara nomor 3203 K/Pdt/2017 yang nantinya akan menjadi rujukan peneliti dalam membahas permasalahan kedua.

1. Subjek Hukum

- a. Samat Ngadimin, bertempat tinggal di Apartement Gading Residence Blok E 24, Unit 218 Mall Of Indonesia sebagai pemohon/ pemanding/ penggugat.

Melawan

b. Drg. Yus Andjojo D.H., Dokter Gigi pada Klinik yang berlokasi di Ruko Green Garden Blok I Nomor 9/28, Jakarta Barat sebagai termohon/ terbanding/ tergugat.

2. Duduk Perkara

Pada tahun 2013, penggugat mendatangi klinik tergugat untuk melakukan perawatan gigi dan implan gigi. Setelah berkonsultasi, tergugat setuju untuk melakukan operasi implan gigi pada penggugat. Penggugat menjalani lima kali operasi implan antara September 2013 hingga Juli 2014. Pada operasi keempat di bulan April 2014, penggugat merasa tidak ada perkembangan positif dari operasi implan yang dilakukan tergugat, penggugat hanya merasakan sakit dan trauma. Meski sudah mengeluhkan rasa sakit dan trauma kepada tergugat, pada tanggal 25 Juli 2014 penggugat meminta perawatan non-bedah yaitu berupa pembersihan gigi dan tidak melanjutkan proses pemasangan implan gigi. Namun, tergugat tetap memaksa untuk melakukan operasi lanjutan dengan alasan sedang mempraktikkan teknik baru yang baru dipelajarinya di Italia. Setelah operasi pada tanggal 25 Juli 2014, penggugat mengalami bau busuk dari gusinya. Meski telah melaporkan hal ini ke Tergugat, kondisi tersebut semakin memburuk, bahkan implan gigi yang dipasang lepas pada awal Agustus. Sehingga pada tanggal 4 Agustus 2014, penggugat mendatangi tergugat untuk membongkar hasil implan gigi. saat pembongkaran hasil implan penggugat baru mengetahui bahwa implan tambahan telah dipasang tanpa izin. Penggugat mengklaim bahwa tergugat tidak memperoleh persetujuan medis yang sah (*informed consent*) untuk

prosedur tersebut, terutama untuk tindakan bedah yang berisiko tinggi. Tergugat juga diduga memanipulasi kualifikasinya dan mengabaikan hak penggugat untuk menolak perawatan. Penggugat juga berpendapat bahwa tindakan tergugat melanggar etika dan peraturan medis yang berlaku. Akibat tindakan tergugat, penggugat mengalami cedera fisik permanen, termasuk kerusakan saraf yang memengaruhi keseimbangan tubuh dan pekerjaan penggugat. Penggugat mengklaim mengalami kerugian finansial besar akibat biaya pengobatan dan penurunan kapasitas kerja. Penggugat menuduh tergugat melakukan malpraktek, dengan menyebutkan pelanggaran hukum medis terkait persetujuan tindakan medis dan hak pasien. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), yang mencakup kerugian materiil dan immateriil. Penggugat memohon agar pengadilan memberikan sita jaminan atas properti milik Tergugat untuk menjamin pembayaran ganti rugi dan meminta denda harian jika Tergugat terlambat melaksanakan putusan pengadilan.

Berdasarkan duduk perkara, penggugat mengajukan petitum, yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Ruko Green Garden Blok I Nomor 9/28, Jakarta Barat yang setempat dikenal sebagai Klinik Drg. Yus Andjojo D.H;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan duduk perkara, posita, dan petitum yang tertera pada gugatan,

Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Bahwa tergugat menolak keras seluruh dalil penggugat dan satupun tidak dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil – dalil tergugat dibawah ini;
2. Bahwa gugatan penggugat sudah sepatutnya ditolak setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) berdasarkan fakta berikut :
 - a. Posita dan petitum berbeda
 - b. Kerugian tidak dirinci
 - c. Gugatan penggugat tidak jelas objeknya

Yang mana terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri Jakarta barat memberikan putusan Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT pada tanggal 19 Mei 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam tingkat banding atas permohonan penggugat putusan pengadilan Negeri Jakarta barat tersebut telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 669/PDY/2016/PT.DKI yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2017. Berdasarkan keputusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Penggugat dengan perantara kuasanya mengajukan permohonan kasasi yang disertai dengan memori kasasi.

Adapun alasan – alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya pemohon kasasi/ pembeding/ penggugat keberatan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, yang mana putusan dianggap salah dalam menilai fakta dan bukti, khususnya tidak mempertimbangkan bukti baru yang mengungkapkan pelanggaran kode etik

medis oleh tergugat. Pemohon kasasi menekankan bahwa bukti baru tersebut yang berupa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penegakan Saksi Disiplin terhadap saudara Drg. Andjojo Djojohandoko Konsil Nomor 15/KKI/KEP/VII/2016, yang menunjukkan pelanggaran etika kedokteran oleh Drg. Andjojo Djojohandoko selaku tergugat, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, padahal itu merupakan alasan baru untuk banding. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Jakarta lebih cermat dalam memeriksa dan mempertimbangkan bukti baru yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengadilan Tinggi Jakarta dianggap tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, karena hanya mengutip dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa mengkaji bukti baru yang diajukan Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi menilai bahwa pertimbangan hukum yang hanya terdiri dari satu paragraf itu tidak memadai dan tidak mencerminkan keadilan, mengingat adanya bukti baru yang membuktikan pelanggaran etika kedokteran oleh tergugat. Pemohon Kasasi mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa tergugat telah melanggar berbagai ketentuan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, seperti melakukan tindakan medis tanpa persetujuan tertulis (*informed consent*), melakukan praktik kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, serta tidak memberikan penjelasan yang cukup kepada pasien, yang menyebabkan kerugian fisik dan psikologis bagi Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi merujuk pada definisi malapraktik medis menurut Drs. H. Adam Chazawi, yang menunjukkan bahwa tindakan Tergugat

dapat dikualifikasikan sebagai malapraktik medis. Berdasarkan kegagalan Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memeriksa bukti-bukti baru dengan cermat dan memberikan pertimbangan hukum yang memadai, Pemohon Kasasi meminta agar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu Putusan Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI serta putusan Pengadilan Jakarta Barat yaitu Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt dibatalkan dalam kasasi.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dimana walaupun tindakan medis Tergugat terhadap Penggugat berupa operasi pemasangan implan gigi merupakan tindakan/operasi kecil, akan tetapi para saksi Tergugat khususnya yang satu profesi dengan Tergugat menerangkan antara lain bahwa tindakan/operasi pemasangan implan gigi merupakan tindakan/operasi yang penuh resiko gagal, baik karena resiko atau kegagalan langsung dari hasil tindakan/operasi yang dilakukan oleh seorang dokter gigi (ahli) yang bersangkutan, seperti yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, juga bisa resiko kegagalan tersebut disebabkan oleh tindakan pasien itu sendiri setelah dilakukan tindakan/operasi, dari fakta diatas dihubungkan dengan tindakan

Tergugat yang didalam melakukan beberapa kali tindakan medis antara lain berupa, melakukan operasi pemasangan implan gigi Penggugat, yang ternyata Tergugat sama sekali tidak meminta persetujuan secara tertulis kepada Penggugat dan atau keluarga Penggugat merupakan tindakan kurang hati – hatian Tergugat dalam menjalankan profesinya atau telah melakukan malpraktek sehingga menjadikan tindakan operasi pemasangan implan gigi oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Samat Ngadimin dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 19 Mei 2016.

Putusan

Mahkamah Agung mengadili :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SAMAT NGADIMIN tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 19 Mei 2016;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Mencermati putusan tersebut, berdasarkan putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung pada poin 3 “menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” menunjukkan bagaimana bentuk tanggungjawab yang mahkamah agung bebaskan pada Drg. Yus Andjojo D.H. pemberian putusan berupa ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dinilai belum sepadan dengan kerugian yang dialami oleh penggugat. Dalam hukum perdata, jika terjadi perbuatan melawan hukum seperti kasus yang ada pada putusan. Maka bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan adalah dengan membayar ganti rugi kepada korban atau penggugat. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya :⁵⁷

- 1) Ganti rugi nominal.

⁵⁷ Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 568.

Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak dapat dihitung dengan uang bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.

2) Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang lebih dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku

3) Ganti rugi aktual

Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar – benar diderita secara nyata dan dapat dihitung dengan mudan sampai ke nilai rupiah.

4) Ganti rugi campur aduk

Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha memperbesar haknya jika pihak debitur melakukan perbuatan melawan hukum jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Jika dilihat dari putusan diatas, Drg. Yus Andjaja D.H. sebagai Tergugat telah melakukan banyak pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan yaitu pada saat penggugat meminta dengan tegas untuk tidak melanjutkan operasi, tergugat tetap memaksa penggugat untuk melakukan operasi. Selanjutnya, tergugat memasang implan gigi pada gigi lain yang mana penggugat tidak pernah menyetujui tindakan tersebut. Lalu penggugat juga memalsukan rekam medis milik penggugat yaitu dalam rekam medis milik

penggugat, tergugat menuliskan bahwa penggugat melakukan tindakan – tindakan pada tanggal 20 Agustus 2014 dan 21 Agustus 2014 yang mana hal tersebut tidak benar. Berikutnya tergugat juga melakukan praktik yang dipelajari di Italia yang mana praktik tersebut belum terbukti keberhasilannya.

Dari pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat jika disesuaikan dengan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata :

- a. Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut
- b. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati – hatiannya.
- c. Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang – orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada di bawah pengawasannya.

Tindakan – tindakan yang dilakukan oleh tergugat telah terbukti menimbulkan kerugian yang disebabkan karena kesalahan dan tidak hati – hatian. Sehingga dari perbuatan tersebut, penggugat mengalami cacat fisik permanen dan gangguan pada syaraf yang merugikan penggugat baik secara materiil maupun immateriil. Adapun permintaan ganti rugi yang diajukan penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) dan kerugian immaterill sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan putusan kasasi, hakim agung memberikan putusan, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Hal ini mungkin belum sepadan dengan kerugian yang dialami oleh penggugat karena kerugian yang dialami penggugat ditaksir lebih dari itu yaitu kerusakan syaraf permanen pada gusi milik penggugat dan kerugian biaya pengobatan yang selama ini telah dikeluarkan oleh penggugat. Seharusnya ganti rugi yang diberikan setidaknya harus sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan dan juga penderitaan yang dialami oleh penggugat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen pelayanan jasa kesehatan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik dapat dilakukan dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif, hal yang dapat dilakukan adalah melindungi hak – hak konsumen, baik hak konsumen sebagai pasien yang termaktub dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan juga hak konsumen yang termaktub di Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, dalam perlindungan hukum represif terdapat beberapa pilihan dalam menyelesaikan suatu sengketa medis yaitu melalui peradilan umum (baik secara pidana maupun perdata), Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, negosiasi, dan konsultasi.
2. Bentuk pertanggungjawaban tenaga medis dalam putusan nomor 3203 K/Pdt/2017 yaitu Mahkamah Agung memutus perkara dengan putusan mengabulkan permohonan kasasi milik Samat Ngadimin dan membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT. Mengadili

termohon kasasi/ terbanding/ tergugat dengan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat dan tergugat dihukum dengan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Drg. Yus Andjojo D.H. yaitu berupa membayar ganti rugi serta izin praktik dokter gigi miliknya dicabut selama 12 (dua belas) bulan. Namun dalam hal ini ganti rugi yang diberikan diperkirakan belum sepadan dengan kerugian dan trauma yang ditinggalkan kepada penggugat.

B. Saran

1. Untuk masyarakat sebaiknya perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya sebagai konsumen baik secara umum maupun sebagai konsumen pelayanan jasa kesehatan. Masyarakat sebaiknya lebih mengetahui hak – hak yang seharusnya didapatkan sebagai konsumen. Dengan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak, konsumen diharapkan terhindar dari sengketa - sengketa yang mengancam.
2. Untuk pelaku usaha yang dalam hal ini merupakan tenaga medis sebaiknya memiliki kesadaran akan kewajibannya. Tenaga medis sebaiknya memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan diberikan kepada pasien agar pasien dapat mengerti terkait tindakan serta akibatnya dan menyetujui tindakan yang dilakukan, sehingga dapat mengurangi risiko munculnya sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Quran dan Hadis

QS. Al – Baqarah : 178

QS. Al – Baqarah : 279

QS. An – Nisa' : 58

QS. Al – An'aam : 152

B. Buku – Buku

Ali, Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

J. Guwandi, 1994, *Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.

J. Guwandi, 2005, *Rahasia Medis, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.*

Jusmaliani, et al., 2008, *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Kotler, Philip dan Gary Armstrong, 2010, *Principles Of Marketing Prentice-Hall series in marketing*, Pearson, London.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lumenta, Benyamin, 1989, *Pelayanan Medis, Citra, Konflik, dan Harapan*, Kanisius, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Nasution, Az, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta.

Nasution, Bahder Johan, 2005, *Hukum Kesehatan : Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta Timur.

Nugroho, Susanti Adi, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rospita Adelina Siregar, 2023, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Triwibowo, Cecep. 1987, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Tutik, Titik Triwulan dan Shita Febrinana, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar, 2020, Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1.

Farid, Muhammad, 2017, “Kajian Normatif Tentang Persetujuan Medis Untuk Perlindungan Konsumen”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang.

Hariandja, Tioma Romiuli, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kesehatan Di Kabupaten Jember, *Jurnal Rechts*, Vol. 2, No. 2.

- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti, 2011, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 3, No. 1.
- Nurhalis, 2015, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang Nomro 8 Tahun 1999, *Jurnal IUS*, Vol. 3, No. 9.
- Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, 2014, Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia, *Privat Law*, Vol. 2, No. 4.
- Sonia, Beni & Muhammad Insa Ansari, 2024, Perlindungan Konsumen Terhadap Pasien Pengguna Jasa Pelayanan Medis dalam Perjanjian Terapeutik (Suatu Penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Aceh Utara), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 8, No. 2.
- Suwandi, Bintang Ari. et el., 2023, Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Malpraktik (Studi Kasus tentang Ibu Lumpuh Usai Melahirkan), *Legalita Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Vijayantera, I Wayan Agus, 2020, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 1.

E. Lain – Lainnya

- A, Arifa, ‘Pengertian Data Kualitatif dan Kuantitatif, Jenis Perbedaan, Serta Contohnya’, Pengertian Data Kualitatif dan Kuantitatif, Jenis, Perbedaan, Serta Contohnya (penelitianilmiah.com).
- Adinda, ‘5 Jenis Pelayanan Kesehatan di Indonesia’, <https://bithealth.co.id/case-studies/jenis-pelayanan-kesehatan-di-indonesia/>
- Andrianto, Wahyu, ‘Mungkinkah Pemerintah Bertanggung Jawab dalam Sengketa Medis?’, <https://law.ui.ac.id/mungkinkah-pemerintah-bertanggung-jawab-dalam-sengketa-medis-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>
- Husain, Alinurdin, ‘Jenis – Jenis Pelayanan Kesehatan yang Umum di Indonesia’, <https://blog.assist.id/jenis-jenis-pelayanan-kesehatan-yang-umum-di-indonesia/>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Arti Kata "Konsumen" Menurut KBBI',
<https://kbbi.co.id/arti-kata/konsumen>
- Pramesti, Tri Jata Ayu, 'Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan',
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2/>
- Prima, Maya, 'Pengertian Perjanjian Menurut Para Ahli : Mengetahui Lebih Dalam Tentang Kesepakatan dalam Hidup Kita'
<https://tambahpinter.com/pengertian-perjanjian-menurut-para-ahli/>
- Rachmadsyah, Shanti, 'Apakah Dokter Termasuk Pelaku Usaha'
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-dokter-termasuk-pelaku-usaha-cl4762/>
- Salim, Zaldy, 'Keabsahan Perjanjian Terapeutik Medis dalam Hukum Perdata Indonesia',
<https://heyLaw.id/blog/keabsahan-perjanjian-terapeutik-medis-dalam-hukum-perdata-indonesia>
- Suprianto, Taufik, 'Mengetahui Transaksi Terapeutik dalam Hukum Kesehatan',
Mengetahui Transaksi Terapeutik dalam Hukum Kesehatan | HeyLaw .
- TeraMedik, '6 Jenis Pelayanan Kesehatan yang Umum di Indonesia',
<https://teramedik.com/cenews/2022/11/14/6-jenis-pelayanan-kesehatan-yang-umum-di-indonesia/>
- Tim Hukumonline, 'Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya',
Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya (hukumonline.com).
- Tim Hukumonline, 'Teori – Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli',
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>